



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN DAN PENATAAN TENAGA  
KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran dalam melakukan evaluasi terhadap tata cara rekrutmen tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, maka perlu melakukan perubahan mekanisme dalam perekrutan tenaga kontrak sehingga nantinya dapat bekerja lebih produktif dan melaksanakan tugas secara optimal;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Penataan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya perlu dilakukan perubahan sesuai kondisi yang berkembang dalam iklim kerja di Pemerintah Kota Palangka Raya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Penataan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Penataan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 60);
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN DAN PENATAAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Penataan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 60), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 diubah, dan diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 7 (tujuh) angka, yakni angka 4a, angka 4b, angka 4c, angka 4d, angka 4e, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

- (1) Kota adalah Kota Palangka Raya.
  - (2) Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
  - (3) Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
  - (4) Tenaga Kontrak adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  - (4a) Media elektronik adalah media masa yang menyampaikan sesuatu, yang berbentuk elektronik.
  - (4b) Media Cetak adalah media masa yang dicetak/tertulis dan diterbitkan secara harian maupun berkala/buletin.
  - (4c) Iklan Lowongan adalah iklan yang bisa disampaikan melalui media elektronik dan media cetak.
  - (4d) Perjanjian Kerja adalah surat perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pemberi kinerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan jangka waktu tertentu.
  - (4e) Rekrutmen adalah Proses mencari/menjaring tenaga kerja yang memiliki kemampuan, keahlian, keterampilan dan pengetahuan tertentu.
  - (5) Pekerjaan adalah sekelompok tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan suatu instansi.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

- (1) Proses Rekrutmen dilakukan secara terbuka, yakni melalui media cetak, media elektronik yang sifatnya terbuka yang dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat.

- (2) Proses Rekrutmen dilakukan dengan pembuatan iklan lowongan yang memuat Deskripsi dan Spesifikasi pekerjaan.
  - (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menjelaskan masing-masing pekerjaan secara jelas disertai dengan spesifikasi pekerjaan masing-masing sehingga memberikan kualifikasi yang jelas pada masing-masing pekerjaan tersebut.
  - (4) Deskripsi dan Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan agar pelamar yang masuk sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga dapat menghindari terjadinya pemborosan waktu dan tenaga.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) yakni ayat (5a) dan ayat (5b) dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Tujuan untuk proses seleksi adalah untuk mendapatkan pelamar yang tepat bagi suatu pekerjaan sehingga lebih produktif dan optimal.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
  - a. seleksi berkas;
  - b. tes Penerimaan, meliputi tes fisik. Tes kompetensi (tes pengetahuan dan kecakapan) dan tes psikologi (kecerdasan, bakat, prestasi, minat dan kepribadian);
  - c. seleksi wawancara;
  - d. pemeriksaan referensi (*personal references* dan *employment reference*);
  - e. evaluasi medis;
  - f. wawancara akhir;
  - g. penerimaan; dan
  - h. penempatan.
- (3) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin c, bertujuan untuk menggali kompetensi dari calon tenaga kontrak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.
- (4) Tim Penilai pada seleksi wawancara pada ayat (2) poin c dilakukan oleh tim penilai yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup sehingga layak melakukan penilaian terhadap calon tenaga kontrak.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan SOPD dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan.
- (5a) Proses kelengkapan dokumen calon tenaga kontrak sepenuhnya menjadi tanggung jawab SOPD penyelenggara rekrutmen tenaga kontrak.

- (5b) Setelah kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai diinventarisir dan dievaluasi, selanjutnya kelengkapan dokumen tersebut diserahkan secara kolektif kepada SOPD yang menangani urusan kepegawaian.
  - (6) Penetapan dan pengangkatan tenaga kontrak ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.
  - (7) Masa perjanjian minimal dilakukan untuk masa kerja 1 (satu) tahun dan akan dievaluasi kembali setelah sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
  - (7a) Perjanjian kerja ditandatangani oleh tenaga kontrak bersangkutan dan Kepala SOPD masing-masing dan harus diketahui oleh Sekretaris Daerah.
  - (8) Dalam hal tenaga kontrak harus dilakukan Re-Seleksi dari kondisi yang telah ada, maka proses distribusi tenaga kontrak harus memperhatikan rasio jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak serta beban kerja yang ada.
4. Ketentuan BAB IV ditambah 1 (satu) pasal yakni pasal 16, sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
LARANGAN

Pasal 14

Setiap SOPD Pemerintah Kota Palangka Raya tidak diperkenankan menerima Tenaga Kontrak tanpa persetujuan Walikota Palangka Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Pasal 15

Kepala Unit Kerja/SOPD dilarang mengangkat Tenaga Kontrak yang masih berstatus mahasiswa dan/atau berstatus Tenaga Kontrak ditempat lainnya.

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau Tenaga Kontrak tidak diperkenankan untuk mengusulkan pindah antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah tidak diperkenankan untuk mengusulkan penggantian Tenaga Kontrak yang telah mengundurkan diri.
- (3) Setiap Tenaga Kontrak yang telah diputus hubungan Perjanjian Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak dapat menuntut dipekerjakan kembali, apabila SOPD tidak membutuhkan Tenaga Kontrak tersebut dan/atau memperpanjang Perjanjian Kerjanya.

5. Ketentuan BAB V berubah yakni, pasal 16 berubah nama menjadi pasal 17 sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut :

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 10 April 2019



Diundangkan di Palangka Raya  
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**KANDARANI**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 12 TAHUN 2019

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN DAN PENATAAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

#### I. UMUM

Bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pendayagunaan sumber daya manusia yang ada di wilayah Kota Palangka Raya sebagai Tenaga Kontrak yang handal, profesional, berintegritas, mempunyai keahlian, keterampilan dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk menuju Kota Palangka Raya yang lebih baik ke depan.

Dengan dilakukannya perbaikan mekanisme proses perekrutan tenaga kontrak dirasa mampu memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya serta mengoptimalkan pelayanan publik di tengah masyarakat Kota Palangka Raya yang menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Oleh sebab itu Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Penataan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya perlu dilakukan perubahan sebagai payung hukum dalam perekrutan tenaga kontrak maupun pembinaan dan pengawasan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

#### II. PASAL DEMI PASAL

##### Pasal I

Angka 1  
cukup jelas

Angka 2  
cukup jelas

Angka 3  
cukup jelas

Angka 4  
cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Pasal II

cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR